



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hency George Fatary
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Belakang Ringgo Lorong 5
Belok kiri Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa Hency George Fatary ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENCY GEORGE FATARY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENCY GEORGE FATARY dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan no. rangka MH3SE8810FJ04793 dengan no. mesin E3R2E-0097499, (dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Saksi Korban Ir. NURUL SAMADA) ;
 - 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Hardened, (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa di bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban " Ir.NUSUL SAMADA", oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April Tahun 2020 di hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan baru belakang ringgo, yang mana saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis, karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban, sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban, dan di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendarai menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban "Ir.NUSUL SAMADA" mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa di bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban " Ir.NUSUL SAMADA", oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada bulan April Tahun 2020 di hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan baru belakang ringgo, yang mana saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis, karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban, sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban, dan di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraikan menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban "Ir.NUSUL SAMADA" mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa di bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban " Ir.NUSUL SAMADA" dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Seperti yang telah di sebutkan di atas, bahwa awalnya pada bulan April Tahun 2020 di hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan baru belakang ringgo, yang mana saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis, karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban, sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban, dan di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraikan menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban "Ir.NUSUL SAMADA" mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Ir. NURUL SAMADA**, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wit, yang bertempat di jalan Basuki Rahmat Km.7,5 Kota Sorong tepatnya di depan rumah saksi korban.
- Bahwa benar, pada saat pencurian terjadi posisi saksi korban sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa benar, barang milik saksi korban yang di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan no. rangka MH3SE8810FJ04793 dengan no. mesin E3R2E-0097499, dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan no. rangka MH1JF6117AK003409.
- Bahwa benar, awalnya pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar 06.30 Wit, anak saksi korban Sdri Ulfa mendapat Telepon dari Sdri. Ririn

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga rumah saksi korban yang menanyakan sepeda motor milik saksi korban ada simpan di mana dan menyampaikan kalau sepeda motor di dalam pagar sudah tidak ada kemudian anak saksi korban langsung keluar membuka pintu depan rumah atau ruko dan melihat pagar ruko sudah dalam keadaan terbuka dan Sdri.Ririn mendapati gembok pagar sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa benar, setelah melihat rekaman CCTV, Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan cara salah satu pelaku memegang linggis kemudian mencungkil atau membuka secara paksa gembok yang terpasang di rantai besi yang melingkari pagar ruko saksi korban hingga rusak dan terbuka kemudian Terdakwa bersama temannya langsung masuk ke dalam pagar depan ruko saksi korban kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah, lalu diikuti teman-teman Terdakwa yang lain mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa benar, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **APRINA MAY alias RIRIN**, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 yang diketahui saksi sekitar pukul 06.30 Wit, yang bertempat di jalan Basuki Rahmat Km.7,5 Kota Sorong tepatnya di depan rumah saksi korban.
- Bahwa benar, yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. Ir.NURUL SAMADA.
- Bahwa benar, barang milik saksi korban yang di ambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian, namun yang saksi lihat gembok pagar ruko saksi



korban sudah dalam keadaan rusak dan dibuang di pinggir jalan kemudian pintu pagar rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka.

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar 06.30 Wit, saksi keluar di pinggir jalan sedang menunggu tukang sayur, namun begitu saksi sampai di samping rumah saksi korban saksi melihat pagar ruko saksi korban yang biasa memarkirkan sepeda motor di dalam pagar sudah tidak ada, sehingga saksi langsung menelpon Sdri. Ulfa dan menyampaikan kalau sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di dalam pagar, setelah menelpon Sdri. Ulfa tidak lama kemudian saksi korban pun turun mengecek dan benar sepeda motor milik saksi korban sudah hilang, dan juga di dapati gembok pagar milik saksi korban sudah dalam keadaan rusak bekas habis di cungkil.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik Saksi korban Ir. Nurul Samada yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Econ Obure alias Econ (DPO) yang terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan April Tahun 2020 pada pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Km.7,5 Kota Sorong depan Bandara Deo kota Sorong tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Econ Obure alias Econ (DPO) yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Econ Obure alias Econ (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik Saksi korban.
- Bahwa pada bulan April Tahun 2020 di hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan baru belakang ringgo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat



menuju ke rumah Terdakwa yang berada di jalan baru belakang ringgo yang mana saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA.

- Bahwa saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis.
- Bahwa karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraai menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.
- Bahwa peran dari ke 4 (empat) orang anak-anak kokoda yang Terdakwa tidak kena, yakni secara bersama-sama membongkar gembok pagar ruko milik saksi korban dengan menggunakan linggis yang berukuran besar hingga rusak sehingga pagar ruko saksi korban terbuka dan langsung mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan no. rangka MH3SE8810FJ04793 dengan no. mesin E3R2E-0097499;
- 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Hardened;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa di bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO, telah mengambil barang milik korban Ir.NUSUL SAMADA;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA.
- Bahwa saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis.
- Bahwa karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son



M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban.

- Bahwa sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban.

- Bahwa di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraikan menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Sdr.Econ (DPO) pada saat melakukan pencurian, Terdakwa masuk bersama dengan Sdr. Econ (DPO) ke dalam pagar ruko saksi korban kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan, kemudian Sdr. Econ (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor Mio M3 tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat langsung mendorong (tonda) dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menuju ke daerah belakang ringgo.

- Bahwa peran dari ke 4 (empat) orang anak-anak kokoda yang Terdakwa tidak kena, yakni secara bersama-sama membongkar gembok pagar ruko milik saksi korban dengan menggunakan linggis yang berukuran besar hingga rusak sehingga pagar ruko saksi korban terbuka dan langsung mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hency George Fatary telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Hency George Fatary telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain sehingga Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENCY GEORGE FATARY bersama-sama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON yang masih dalam (Daftar Pencarian Orang), pada bulan April Tahun 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO, telah mengambil barang milik korban Ir.NUSUL SAMADA;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA.
- Bahwa saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis.
- Bahwa karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa kendaraai menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hency George Fatary telah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan pada malam hari tepatnya sekitar Pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.08 Depan Bandara Kota Sorong Papua Barat tepatnya di Ruko depan Bandara DEO
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melewati Jalan Basuki Rahmat Km.08 depan Bandara DEO, Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA.
- Bahwa saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis.
- Bahwa karena kondisi pagar Ruko parkir saksi korban sudah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) masuk ke dalam pagar ruko tempat memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) mengambil serta mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban yang saat itu kondisi motor tersebut stir motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa sementara 4 (empat) orang pemuda yang merusak gembok pagar Ruko Saksi Korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dari dalam pagar ruko saksi korban.
- Bahwa di saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban berhasil dikeluarkan dari dalam pagar, langsung Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) naik ke atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan kaki kiri Terdakwa, menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwaendarai menuju ke arah Jendral Sudirman tepatnya di belakang Ringgo Kota sorong membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) melihat ada 4 (empat) orang pemuda sedang membongkar gembok pagar Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan langsung Terdakwa bersama dengan Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat memutar balik sepeda motor tersebut menuju ke Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, dan saat tiba di depan Ruko Saksi Korban Ir.NUSUL SAMADA, Terdakwa melihat pagar Ruko saksi korban sudah terbuka dengan kondisi gembok pagar sudah di rusak dengan menggunakan linggis oleh keempat pemuda yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. ECON OBURE alias ECON (DPO) menggunakan kesempatan tersebut untuk ikutserta dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan no. rangka MH3SE8810FJ04793 dengan no. mesin E3R2E-0097499, merupakan barang bukti milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Saksi Korban Ir. NURUL SAMADA;
- 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Hardened, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hency George Fatary tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna merah dengan no. rangka MH3SE8810FJ04793 dengan no. mesin E3R2E-0097499, dikembalikan kepada Saksi Korban Ir. NURUL SAMADA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Hardened, untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Erly Andika, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Son